



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 01/KEP/172.2-DPRD/2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SOLEMAN
DARI JABATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Soleman sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, telah diresmikan Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.606-Pemotda/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 serta telah mengucapkan sumpah/janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 7128/IN/DPP/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Pencabutan Sekaligus Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi mencabut Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 7014/IN/DPP/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Periode 2024-2029 atas nama Soleman, SE dan dinyatakan tidak berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang berbunyi “bahwa Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Pemberhentian Saudara Soleman dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025
3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 13 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SOLEMAN DARI JABATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KESATU : Penetapan Pemberhentian Saudara Soleman dari Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 karena partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD.

KEDUA : Peresmian Pemberhentian Saudara Soleman dari Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA


ADE SUKRON